



Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Shifa Anindita*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 85 - 90

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Indonesia memiliki aturan tertulis tentang perkawinan secara rinci, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perkawinan No,1 tahun 1974 jo Undang-Undang No.16 tahun 2019. Dalam Undang-Undang yang dimaksud, salah satunya ialah membahas berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Poin masalah yang digunakan ialah Bagaimana pandangan masyarakat wilayah Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan, Bagaimana kesadaran dan loyalitas masyarakat Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan. Dengan tujuan untuk melihat bagaimana pandangan dan tingkatan kesadaran, loyalitas masyarakat terhadap perjanjian perkawinan serta menganalisis faktornya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *mix method* yakni metode secara kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah sosiologi hukum dalam kesadaran dan loyalitas terhadap hukum. Hasil dari penelitian yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Gumuruh memandang perjanjian perkawinan sebuah perbuatan hukum yang memang penting untuk sebagian masyarakat yang memang merasa membutuhkan dan di era modern ini perjanjian perkawinan dapat berkembang baik. Berdasarkan perhitungan untuk melihat tingkatan kesadaran dan loyalitas dilihat dari hasil akhir perhitungan berdasarkan jawaban masyarakat, bahwa nilai dari kesadaran sebesar 0,071, loyalitas sebesar 0,836 dan minat 0,034 terhadap perjanjian perkawinan. Pandangan yang masyarakat berikan difaktori oleh literasi, sosialisasi dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Pandangan, Kesadaran, Loyalitas.

ABSTRACT

Indonesia has detailed written rules regarding marriage. This can be seen from the Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019. In the Law in question, one of them is discussing matters relating to marriage agreements. The problem points used are how the views of the people of the Gumuruh Village area regarding the marriage agreement. How is the awareness and loyalty of the Gumuruh Village community towards the marriage agreement. With the aim to see how the views and levels of awareness, community loyalty to the marriage agreement and analyze the factors. The method used in this study is a mixed method, namely qualitative and quantitative methods. Therefore, the theory used in this study is the sociology of law in awareness and loyalty to the law. The results of the existing research show that the people of Gumuruh Village view the marriage agreement as a legal act which is indeed important for some people who really feel the need and in this modern era the marriage agreement can develop well. Based on calculations to see the level of awareness and loyalty seen from the final result of the calculation based on the community's answers. that the value of awareness is 0.071. loyalty of 0.836 and 0.034 interest in the marriage agreement. The views that the community gives are factored in by literacy, socialization and the wishes of the community itself.

Keywords : View, Awareness, Loyalty.

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Unisba Press. All rights reserved

A. Pendahuluan

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang akan membentuk suatu hukum, kerja sama dan hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya. Salah satunya ialah perkawinan, manusia pasti memerlukan sosok yang menemaninya dan saling berbagi suka dan duka. Perkawinan merupakan satu hal yang serius, sakral dan istimewa. Untuk memutuskan ingin menikah diperlukan keyakinan dan keseriusan mengingat dalam menjalankan perkawinan ini tidak hanya menyatukan kedua pasangan saja namun juga menyatukan keluarga kedua belah pihak, tentu kebahagiaan pun merupakan salah satu impian dari kedua pasangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan perkawinan adalah hal penting karenanya dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Al Quran memuat terkait dengan anjuran untuk menikah, salah satunya dimuat dalam Q.S Ar Rum: 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya : “*dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berfikir.*” (Faizin, 2021)

Perkawinan memerlukan keseriusan dari masing-masing insan, karenanya sebagian beberapa dari pasangan memutuskan untuk melakukan atau membuat perjanjian perkawinan. Hal ini juga difaktori oleh perkembangan zaman, pengetahuan, budaya, sosial pun berubah. Sebagian masyarakat modern kali ini sudah lebih kritis dan terbuka salah satunya ialah berkarir setelah menikah, terlebih lagi berkaitan dengan harta benda atau kekayaan dari masing masing pihak.

Perjanjian sendiri memiliki arti secara luas dan sempit. Pendefinisian secara sempit, perjanjian hanya melingkupi kekayaan dan dalam arti luas melingkupi semua hal persetujuan yang nantinya akan mengakibatkan hukum sebagaimana apa yang tekah dikehendaki oleh pihak masing-masing. (Erliyani, 2016)

Hukum Islam tidak secara eksplisit membahas berkaitan dengan perjanjian perkawinan sendiri seperti apa, baik secara definisi ataupun mekanismenya. Adapun, yang membahas demikian ialah *taklik talak*. Akan tetapi, *taklik talak* dan perjanjian perkawinan memiliki perbedaan yakni terleyak pada isi dan waktu, jika perjanjian perkawinan isinya dapat berubah selama ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, sementara *taklik talak* tidak dapat diubah. Selain itu, adapun yang berkaitan dengan hal yang serupa ialah *mitsaqan galizan*, ialah suatu pernikahan yang memiliki kesadaran dengan selalu taat kepada Allah SWT dalam melakukan dan melaksanakan perjanjian akad nikah sebagai simbol dari kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan secara terikat, sehingga dapat dikatakan bahwa *mitsaqan ghalizan* ialah ikatan perjanjian yang kuat antara sesama manusia. (Afif, 2021)

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka pihak ketiga dengan dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan. (Sanjaya & Faqih, 2017) Dalam pencatatan atau pembuatannya ini dibuatkan akta di kenotariatan. Akan tetapi, terkait dengan perjanjian perkawinan ini tidak semua masyarakat memahami bahkan mengetahui akan adanya suatu persetujuan yakni perjanjian perkawinan, meskipun akses pengetahuan yang ada sudah mudah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa narasumber diwilayah cakupan Kelurahan Gumuruh yang memaparkan bahwasanya tidak semua masyarakat mengetahui akan perjanjian perkawinan ini secara pasti dan jelas.

Diperkuat dengan data KUA Batununggal sebagai instansi pencatatan pernikahan hanya menerima salinan legalisir dari pihak kenotariatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni 2018 s/d 2022 hanya menerima 3 (tiga) salinan legalisir yang ada dengan isi yang berbagai macam, tetapi pada nyatanya lebih condong pada membahas hartapelaksanaan pembuatannya 2 dibuat selama perkawinan sudah berlangsung,

dan 1 dibuat pada saat sebelum perkawinan berlangsung. Selain itu, berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan pada beberapa masyarakat mereka mengungkapkan pandangannya terkait dengan perjanjian perkawinan, dari hasil penuturan yang ada menunjukkan mereka tidak begitu tahu terkait perjanjian perkawinan baik segi definisi ataupun mekanismenya. Sehingga, menimbulkan perumusan masalah Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan? Bagaimana kesadaran dan loyalitas masyarakat Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan?

Perbandingan yang ada dengan studi kasus atau pustaka sebelumnya ialah, objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ach Redy Bachtiar “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan” (Bahtiar, 2019) melakukan penelitian yang sama yakni pandangan masyarakat, tetapi dalam segi metode berbeda. Ridho Liansyar yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan” (Liansyar, 2022) penelitian ini hanya memfokuskan pada periode pembuatan perjanjian perkawinan, dan penelitian ini memfokuskan pada pandangan dan tingkat kesadaran loyalitas masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian campuran yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara pendekatan kualitatif dengan hasil observasi dan wawancara yang di dapatkan dari lapangan secara langsung, dan data yang ada diperkuat dengan penyebaran kuisioner dengan analisis data atau alat SEM PLS (Partial Least Struktural) sebagai penelitian secara kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data lapangan (field research) yakni observasi, wawancara dan kuisioner,

Sumber data yakni secara primer atau data umum yang didapat dari observasi, wawancara dan kuisioner. Secara, sekunder yakni data pendukung yang didapatkan dari artikel, buku dan jurnal yang membahas berkaitan dengan penelitian ini. Populasi yang diambil, dengan hasil olah data dan penyederhanaan data penduduk yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini sebanyak 2,975 Kepala Keluarga, yang tersebar dari jumlah total 12 Rukun Warga.

Dari jumlah sampel yang didapat sebanyak 96, yang digenapkan menjadi 100 sampel. Hal ini bertujuan demi adanya cadangan data jikalau sampel sebelumnya ditolak oleh aplikasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisi Miles dan Huberman, dalam bukunya yang bertajuk *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis second edition*, analisa data yang terdiri dari 3 bagian yakni reduksi data, penyajian data atau display dan penyimpulan atau verifikasi. (Huberman, 1994)

Penentuan variabel yang ada untuk kuisioner ada 3 variabel terhadap 1 y, yakni kesadaran sebagai variabel X1, loyalitas variabel X2, minat variabel X3 dan perjanjian perkawinan sebagai variabel Y.

C. Hasil dan Pembahasan

Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran dan loyalitas. Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat atau nilai-nilai terhadap hukum yang ada atau hukum yang seharusnya ada. Padahal, penekanannya adalah pada nilai-nilai yang terkait dengan penerapan hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa konkrit masyarakat yang bersangkutan. (Rosana, 2014)

Kesadaran dapat dikatakan sebagai persepsi atau opini masyarakat itu sendiri terhadap hukum yang berlaku atau ada, sehingga kesadaran memiliki empat indikator yakni : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. (Usman, 2014)

Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesetiaan terhadap suatu objek tertentu, bahwa loyalitas sebagai suatu kondisi dimana seseorang tersebut memiliki sikap positif terhadap suatu hal itu. (Rofiah & Wahyuni, 2017)

Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Masyarakat Kelurahan Gumuruh dapat dikatakan sadar dalam segi pemahaman dan pengetahuan walaupun tidak secara keseluruhan dan mengakui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang harus dibuat dalam menjalani bahtera rumah tangga, terkecuali memang dibutuhkan dan suatu kebutuhan bagi pihak yang

bersangkutan. Selain itu, berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat, mengatakan bahwa di era modern ini dengan perkembangan zaman dan masyarakat lebih kritis, dan berkarir perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk kedua belah pihak yang memang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, hal ini sebagai tindakan preventif sengketa di masa depan. Pun, sebagai salah satu perlindungan pada pihak istri apabila terjadi sesuatu berkaitan dengan hak atas harta benda. Disimpulkan sejauh observasi dan wawancara yang dilakukan, masyarakat wilayah Kelurahan Gumuruh memiliki sikap positif terhadap perjanjian perkawinan ini.

Analisa Faktor Melalui Perhitungan Aplikasi Smasrt PLS 4.0

Setelah hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, perhitungan data dilakukan dengan hasil kuisoner yang telah diisi oleh 100 sampel. Hasil pengujian menunjukkan nilai dari besaran masing-masing variabel sudah valid, hal ini dilihat berdasarkan tabel 1 yang menunjukkan ketentuan nilai yang ada.

Tabel 1. Ketentuan Nilai Validasi dan Reliabilitas

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs
	Faktor Loading	Lebih dari 0,7
Konvergen	Average Variance Extracted	Lebih dari 0,5
	Community	Lebih dari 0,5
Diskriminan	Akar AVE dan kolerasi variabel laten (AVE)	Akar Ave > Kolerasi variabel laten
	Cross loading	Lebih dari 0,7 dalam satu variabel
Uji	Cronbach's alpha	Lebih dari 0,6
Realibilitas	Composite reliability	Lebih dai 0,7

Tabel 2. Nilai Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Nilai AVE (Average Variance Extracted)	Composite Reliability	Cronvanch's Alpha
Kesadaran	0,605	0,858	0,789
Loyalitas	0,731	0,915	0,874
Minat	0,565	0,827	0,711
Perjanjian Perkawinan	0,532	0,910	0,884

Penentuan hasil perhitungan dikatakan valid dikarenakan memiliki nilai AVE yang lebih dari 0,5 bahwa kesadaran memiliki nilai sebesar 0,605, nilai loyalitas sebesar 0,731, nilai minat sebesar 0,565 dan nilai perjanjian perkawinan sebesar 0,532. Sehingga, dapat dikatakan nilai outer loading dan AVE sudah memenuhi persyaratan nilai dari validitas konvergen. Nilai dari reliabilitas komposit 0,7 sehingga nilai indikator dalam variabel harus lebih dari 0,7, maka sudah memenuhi persyaratan yang ada. Variabel kesadaran memiliki nilai sebesar 0,858, variabel loyalitas terbesar senilai 0,915, variabel minat sebesar 0,827 dan nilai variabel perjanjian perkawinan sebesar 0,910. Kemudian, dalam nilai *cronbach's alpha*, nilai mutlaknya 0,70, dari hasil perhitungan yang ada variabel kesadaran memiliki nilai sebesar 0,789, variabel loyalitas memiliki nilai sebesar 0,874, variabel minat sebesar 0,711, dan variabel perjanjian perkawinan memiliki nilai sebesar 0,884.

Data yang sesudah dihitung dan valid, akan dihitung ke proses selanjutnya yakni *bootstrapping* dengan melihat nilai *Path Coeffitiens*. Dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data Bootstraping nilai Path Coefitiens

	Original sample	Sample mean	STDV Standar deviation	T stastitik	P Values
K1 > PP1	0,085	0,082	0,047	1,804	0,071
L1 > PP1	0,836	0.845	0.098	8,546	0,836
M1 > PP1	0,085	0,076	0,088	0,966	0,034

Berdasarkan penjabaran data yang ada, variabel kesadaran memengaruhi terhadap perjanjian perkawinan dengan hasil nilai original sampel yang positif berjumlah 0,085 dengan T Satastitik 1, 804 akan tetapi tidak signifikan atau ditolak jikalau dilihat dari nilai *P Values* yang berjumlah 0,071. Kemudian, variabel loyalitas terhadap variabel perjanjian perkawinan bernilai positif dengan besaran 0,836 diterima atau signifikan dengan nilai *P Values* dari inner model yang berjumlah 0,836 dan T Stastitik 8,456 yang artinya loyalitas memengaruhi pembuatan perjanjian perkawinan. Kemudian, variabel minat yang memiliki nilai original sampel positif yang berjumlah 0,85 dan T Statstitik 0,966 dengan nilai *P Values* 0,034 yang artinya tidak signifikan. Sehingga, hipotesa yang terbukti ialah loyalitas memengaruhi pembuatan perjanjian perkawinan.

Analisa Faktor Hasil Observasi dan Wawancara

Setelah dilakukannya perhitungan data dengan SmartPLS, pengkajian dilakukan lebih lanjut dengan observasi dan wawancara kepada masyarakat. Dapat dikatakan sebelumnya, bahwa masyarakat wilayah Kelurahan Gumuruh memiliki sikap positif terhadap perjanjian perkawinan. Memang pada nyatanya, masyarakat mengakui bahwa proses pembuatan perjanjian perkawinan amat sangatlah sedikit, hal ini dikarenakan minimnya pemahaman, secara detail dan pendukung eketernal lain yakni minimnya sosialisasi secara merata, literasi dan keingintahuan dari pihak itu sendiri, dan minat yang minim karena merasa hal itu bukan suatu kebutuhan dalam bahtera rumah tangga mereka. Dan, terjadinya pun karena individu yang paham dan memang loyal karena minat. kemudian, diperkuat karena merasa hal itu adalah suatu kebutuhan. Masyarakat kelurahan Gumuruh memang paham dan loyal tetapi nilai dari rasa minat yang kecil, meskipun mengakui perjanjian perkawinan suatu proses atau hal yang baik dan bermanfaat di era saat ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pmbahasan yang ada dalam penelitian ini, disimpulkan sebagai berikut : (1) Masyarakat wilayah Kelurahan Gumuruh memberikan pandangan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang harus dibuat dalam menjalani bahtera rumah tanggabagi pihak yang memiliki kebutuhan tersebut. Selain itu, berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat, mengatakan bahwa di era modern ini dengan perkembangan zaman dan masyarakat lebih kritis, dan berkarir perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk kedua belah pihak yang memang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, hal ini sebagai tindakan perventif sengketa di masa depan. Selain itu, Berdasarkan hasil evaluasi model struktural yang ada, variabel kesadaran memiliki nilai LF 0,071 terhadap variabel perjanjian perkawinan, variabel loyalitas memiliki nilai LF paling besar yakni 0,835 terhadap perjanjian perkawinan. Kemudian, variabel minat yang memiliki nilai LF paling kecil sebesar 0,034 terhadap perjanjian perkawinan; (2) Faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat, minimnya pemahaman secara mendalam karena hal ini dilihat dari minimnya sosialisasi secara merata, literasi dan keingintahuan secara pribadi, dan minat yang minim karena merasa bukan suatu kebutuhan.

Daftar Pustaka

Afif, M. N. Z. (2021). *Pernikahan Sebagai Mīṣāqan Galīzan Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar*.
 Bahtiar, R. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 124–140.

- Dian Qorri Roziyah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- Erliyani, R. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Penerbit K-Media.
- Faizin, H. (2021). Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI. *Suhuf*, 14(2), 283–311.
- Firdayanti, E., 1*, D., & Hajarisman, N. (2023). *Penanganan Data Hilang pada Pemodelan Persamaan Terstruktur melalui Metode Full Information Maximum Likelihood (FIML)*. 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.29313/datamath.v1i1.10>
- Huberman, A. M. (1994). *An expanded sourcebook qualitative data analysis*.
- Liansyar, R. (2022). *Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan*.
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Rofiah, C., & Wahyuni, D. (2017). Kualitas Pelayanan Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang Di Mediasi Oleh Kepuasan Di Bank Muamalat Jombang. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.